

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa reformasi saat ini, akuntabilitas dan transparansi setiap pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah menjadi kewajiban dalam mempertanggung jawabkan semua pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang bersangkutan dengan pengelolaan laporan keuangan daerah pada setiap tahun anggaran. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi hal utama dalam menyokong terciptanya *Good Governance* dan kepastian kualitas laporan keuangan yang diwujudkan didalam proses pengelolaan keuangan daerah. Dengan hal tersebut, dilakukan penilaian pertanggungjawaban atas pelaksanaan keuangan daerah yang dilakukan dengan perantara kewajiban pemerintah daerah dalam memenuhi laporan keuangan pemerintah daerah sebagai laporan pertanggung jawaban yang diserahkan kepada BPK untuk diperiksa.

Keuangan daerah merupakan salah satu kunci administrasi dalam terselenggaranya pemerintah daerah. Prinsip pengelolaan secara tertib, kepatuhan peraturan perundang-undangan, efisiensi, efektivitas, ekonomis, akuntabilitas, dan transparansi perlu di terapkan dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk melaksanakan fungsi pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, pemerintah membentuk suatu lembaga legislatif yang berfokus pada bidang pengawasan keuangan yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). UUD 1945 memberi otoritas secara bebas dan mandiri kepada BPK dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Pemeriksaan BPK meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan bersadar tujuan tertentu. Tujuan dari proses pemeriksaan yaitu guna mengantisipasi tindakan penyimpangan atas laporan keuangan. Dalam hal pemeriksaan keuangan, prinsip independensi, objektif, dan profesionalisme dengan berdasar pada standar pemeriksaan harus diterapkan pada proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan informasi yang andal terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Proses pemeriksaan meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak

lanjut pemantauan hasil pemeriksaan (Peraturan BPK No 1, 2017). Implementasi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah dilaksanakan dengan tujuan terciptanya lingkungan pemerintahan yang bersih dan terbebas atas korupsi, kolusi, dan nepotisme guna memastikan kualitas laporan keuangan dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Setiap kegiatan yang dilakukan pasti akan terdapat timbal balik yang menimbulkan risiko sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan tersebut, tak terkecuali dalam lingkup keuangan daerah. Berbagai faktor seperti ketidakpastian, minimnya pengendalian, dan tidak tepatnya keputusan yang diambil menjadi faktor utama yang memunculkan risiko. Dengan demikian, diperlukan pendekatan guna meminimalisir risiko atau dampak yang terjadi dengan melakukan identifikasi, pengurangan, dan pengelolaan risiko pada setiap kegiatan. Risiko diuraikan dengan ketidakpastian peristiwa yang disebabkan karena adanya perubahan. Risiko merupakan dampak tindakan *fraud*/penyimpangan dari sesuatu yang di harapkan dengan penyebab ketidaksielarasnya prosedur yang menjadi penyebab kemunculan risiko dalam pelaksanaan kegiatan. Risiko atas *fraud*/penyimpangan seperti korupsi, kolusi, nepotisme dan lain sebagainya menjadi hal umum yang ditemukan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam penanganannya, manajemen risiko diperlukan untuk mengelola segala bentuk risiko yang dapat terjadi pada kegiatan yang dilakukan. Manajemen Risiko didefinisikan sebagai proses untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola dan mengendalikan situasi untuk memastikan harapan pencapaian tujuan organisasi, dimana risiko itu sendiri adalah sebuah fenomena yang menghambat pencapaian tujuan organisasi (Widodo Indrijantoro & Irwansyah, 2023). Pendefinisian manajemen risiko oleh Arta (2021) merupakan seperangkat kebijakan, acuan prosedur yang dimiliki organisasi, untuk mengelola, monitoring, dan pengendalian organisasi terhadap kepemilikan risiko. Manajemen risiko diperlukan sebagai langkah tindak lanjut dari segala aktivitas *fraud* yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan berpengaruh pada opini BPK yang diberikan. Besarnya kontribusi pengimplementasian manajemen risiko dalam pengelolaan keuangan sebagai penanganan berbagai risiko, akan mempengaruhi puncak keberhasilan kegiatan keuangan suatu daerah. Standar manajemen risiko

yang digunakan di Inspektorat Kabupaten Jember adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai suatu proses integral dari pelaksanaan aktivitas dan tindakan pimpinan dan para pegawai yang dilakukan secara berkala untuk meningkatkan komitmen melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang andal, pengamanan aset negara, dan kepatuhan atas peraturan perundang-undangan guna tercapainya tujuan organisasi. Berdasarkan penelitian Widodo Indrijantoro & Irwansyah (2023) menyimpulkan bahwa peranan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah masih belum maksimal dalam menerapkan manajemen risiko yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kurangnya pedoman teknis dalam pelaksanaan manajemen risiko, kurangnya penguasaan manajemen risiko oleh APIP, tidak tersedianya gugus tugas yang mendasari penerapan manajemen risiko. Adapun pada faktor eksternal, komitmen pimpinan OPD yang belum optimal, dan kurangnya jaminan manajemen risiko dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Pelaksanaan manajemen risiko di Kabupaten Jember dilakukan oleh Inspektorat, hal ini didukung dengan pernyataan Peraturan Bupati Jember No 1.1 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pengendalian risiko dilaksanakan oleh Bupati dengan perantara Inspektorat. Inspektorat merupakan pihak penanggung jawab langsung kepada bupati atas pengawasan intern pemerintah. Pengendalian risiko dilaksanakan dengan proses audit/pemeriksaan, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Inspektorat memiliki peran penting dalam manajemen risiko karena memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan, evaluasi, dan pemeriksaan terhadap kegiatan pemerintah termasuk dalam konteks pengelolaan keuangan daerah.

Dalam upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi, laporan keuangan daerah menjadi hal yang wajib untuk dilaporkan setiap pemerintah daerah untuk di audit dan memperoleh opini audit. Opini atau pernyataan pendapat merupakan simpulan dari auditor berdasarkan temuan audit dan diberikan atas pertimbangan profesional akuntan yang telah diatur dalam SPAP (Setiyanti, 2012). Opini audit adalah rangkuman auditor dari proses audit yang dilakukan, kewajiban suatu laporan keuangan dipengaruhi oleh pendapat yang dikeluarkan oleh auditor.

Kualitas audit juga menentukan ketepatan dan keakuratan pemberian opini oleh auditor. BPK sebagai auditor memiliki wewenang untuk menilai tanggung jawab pengelolaan keuangan pemerintah daerah. BPK juga mewewenangi tugas dalam pelaksanaan evaluasi dalam memeriksa tingkat akuntabilitas laporan keuangan pemerintah, dan memberikan opini terhadap laporan keuangan sebagai salah satu output dari pelaksanaan tugas BPK tersebut.

Pada pasal 16 Undang-undang nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara menyatakan termuat 4 (empat) jenis opini yang diberikan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan, yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*), Opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*), Opini Tidak Wajar (*adversed opinion*), dan Pernyataan Menolak Memberikan Opini (*disclaimer of opinion*). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dinyatakan apabila kewajaran penyajian laporan keuangan atas semua hal material telah terbukti, dan kesesuaian SAP yang ditetapkan dengan informasi keuangan entitas. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) berarti semua hal material laporan keuangan disajikan secara wajar, kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintah dengan informasi keuangan entitas, terkecuali pada pengecualian dampak atas segala hal yang berkaitan. Opini Tidak Wajar (TW) berarti ketidakwajaran penyajian laporan keuangan atas informasi keuangan entitas. Sedangkan, opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) diberikan ketika auditor tidak puas akan seluruh laporan keuangan yang disajikan dan kewajaran penyajian seluruh informasi laporan keuangan tidak dapat diyakinkan. Berdasarkan penjelasan opini yang telah disebutkan tersebut, dapat disimpulkan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mewujudkan penilaian tertinggi atas laporan keuangan yang telah memberi informasi bahwa semua hal material dalam penyajian laporan keuangan telah secara wajar disajikan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember tahun 2022 dan 2023 telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. Namun, pada tahun 2021 opini yang diberikan oleh BPK atas laporan keuangan Kabupaten Jember ialah Wajar Dengan Pengecualian bahkan pada tahun 2019 mendapatkan opini Disclaimer. Dengan demikian perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian

Kabupaten Jember merupakan suatu kebanggaan tersendiri yang patut dipertahankan. Pemerintah Kabupaten Jember perlu mempertahankan opini WTP yang telah didapatkan dengan meminimalisir risiko dan mengelola strategi untuk mempertahankannya. Salah satu upaya untuk meminimalisir risiko ialah dengan mengimplementasikan manajemen risiko untuk menghindari segala bentuk penyimpangan/ketidakwajaran laporan keuangan yang akan mempengaruhi pemberian opini BPK atas laporan keuangan Kabupaten Jember untuk tahun-tahun kedepannya.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Implementasi Manajemen Risiko Sebagai Strategi Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana Implementasi Manajemen Risiko sebagai Strategi Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari Penelitian ini adalah:

Untuk menjelaskan Implementasi Manajemen Risiko sebagai Strategi Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penilitan ini yaitu:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan pengetahuan peneliti terkait Manajemen Risiko sebagai Strategi mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) laporan keuangan pemerintah Kabupaten Jember.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu untuk dijadikan rujukan/bahan acuan sebagai penambah informasi dan pengetahuan serta keperluan lainnya yang berguna dengan permasalahan yang ada dalam konteks pengimplementasian manajemen risiko sebagai strategi mempertahankan opini WTP.

3. Bagi Pemerintah Kabupaten Jember

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi suatu kontribusi pemikiran dalam rangka pengimplementasian manajemen risiko sebagai strategi mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kabupaten Jember, serta mampu dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang terhindar dari adanya *fraud*.